



## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI

**Lenny Nadriana\***

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

\*correspondence email: [lennynad@yahoo.co.id](mailto:lennynad@yahoo.co.id)

**Elti Yunani**

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**Article history:** Received: 28 December 2022, Accepted: 29 January 2023, Published: 30 January 2023

**Abstract:** Basically creatures on earth were created to become leaders of the entire universe. To maintain its existence as an intelligent creature, regeneration is needed as a form of maintaining its offspring so that it always exists, so that humans need the opposite sex to have children in order to continue life from generation to generation. The Marriage Law stipulates that marriage must be inscribed as a principle and recognized by religion and the state. the purpose of this study was to find out 1) the implementation of legal protection against the loss of the rights of wives and children due to unregistered marriages; and 2) the inhibiting factors underlying the loss of wife and children's rights as a result of unregistered marriages. In discussing the problems contained in this study, researchers carried out 2 (two) approaches, namely normative juridical and empirical juridical approaches. This type of legal research is descriptive qualitative in nature, so the type of data used consists of primary data and secondary data. Based on the results of the discussion, legal protection can be applied by applying for itsbat marriage to the religious court, re-marriage, and in family deliberations. make requests for itsbat nikah to religious courts, re-marriage, and in family deliberations. While the inhibiting factors behind the loss of the rights of wives and children are family problems, economic and study problems, social and psychological problems, legal problems, and religious problems.

**Keywords:** Legal Protection, Rights of Wife and Children, Siri Marriage

**Abstrak:** Pada dasarnya makhluk di bumi diciptakan untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan yang cerdas, diperlukan regenerasi sebagai bentuk mempertahankan keturunannya agar selalu eksis, sehingga manusia membutuhkan lawan jenis untuk mendapatkan anak guna melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi. Undang-Undang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus ditorehkan sebagai suatu asas dan diakui oleh agama serta negara. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri; dan 2) faktor penghambat yang melatarbelakangi terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan, perlindungan hukum dapat diterapkan dengan melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. Sedangkan faktor penghambat yang melatarbelakangi hilangnya hak istri dan anak adalah problem keluarga, problem ekonomi dan studi, problem sosial dan psikologis, problem hukum, serta problem agama.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Istri dan Anak, Pernikahan Siri

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya diciptakannya manusia adalah untuk menjadi pemimpin<sup>1</sup> seluruh alam semesta. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan yang cerdas, diperlukan regenerasi sebagai bentuk mempertahankan keturunannya agar

selalu eksis, sehingga manusia membutuhkan lawan jenis untuk mendapatkan anak guna melanjutkan kehidupan dari generasi ke generasi. Kelangsungan hidup manusia memang harus diakui sebagai hak fundamental yang tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun karena merupakan sesuatu yang asasi. Oleh karena itu, konstitusi negara harus mengakui bahwa

<sup>1</sup> Hamdi Abdillah, "Urgensi Pendidikan Bagi Kepemimpinan," *Alim/ Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2022): 81–94.

untuk melanjutkan perkawinan perlu mendapat jaminan dari Negara, menjamin kelangsungan hidup dan memperoleh keturunan dari perkawinan itu<sup>2</sup>.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui perkawinan sebagai hak yang mendasar dalam konstitusi karena negara mengakui hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan<sup>3</sup> guna memelihara keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui perkawinan yang sah, untuk memelihara kehidupan seluruh umat manusia dan dapat bermanfaat bagi alam semesta. Oleh karena itu, pranata perkawinan diperlukan sebagai pintu yang menunjang keberadaannya, untuk memberikan aturan perkawinan yang dapat menentukan keharmonisan, keserasian antara apa yang dikandung hukum dengan apa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga aturan tersebut tidak hanya berupa teks teori saja, tetapi harus setuju dengan apa yang tertulis dan apa yang terjadi di masyarakat<sup>4</sup>.

Undang-Undang perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus ditorehkan sebagai suatu asas dan diakui oleh agama serta negara. Pada kenyataannya di masyarakat dikenal ada perkawinan yang dikenal masyarakat baik perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat/siri. Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang nasional<sup>5</sup> atau tidak dilangsungkan dengan khidmat oleh pejabat yang berwenang. Keberlangsungan perkawinan terkadang menjadi kebiasaan masyarakat, dengan alasan tidak mau mengikuti aturan yang ditetapkan negara atau kesulitan dalam tata cara perkawinan yang ditetapkan negara atau ada yang mengatakan tidak mau sebab rumit. Namun satu hal yang pasti, ketika pernikahan siri terjadi, akan ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga Negara memasukkan masalah ini ke dalam sebuah aturan perundang-undangan perkawinan. Pernikahan siri terkadang dipopulerkan dengan dalih penghindaran izin dan perilaku yang memalukan secara sosial<sup>6</sup>.

Saat ini, pemerintah melalui instansi pemerintahnya perlu menangani masalah ini secara serius, sehingga dibuatlah peraturan tentang ketentuan perkawinan. Aturan perkawinan

mensyaratkan suatu perbuatan untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan dilangsungkan dalam perkawinan itu, yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Artinya calon pasangan harus menikah menurut keyakinan agama dan harus mendaftarkan diri ke instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan yang identik dengan pencatatan kelahiran dan kematian merupakan salah satu jenis alat bukti administrasi menurut peraturan negara.

Amanat Peraturan Perkawinan yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa"<sup>7</sup>. Itu berarti pernikahan yang sah ketika suami dan istri menikah menurut keyakinan dan kerohanian berdasarkan KYME. Demikian pula mengenai sah tidaknya perkawinan menurut hukum, khususnya Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2), menegaskan "Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"<sup>8</sup>.

Kaidah hukum yang berlaku pada aturan tersebut berarti bahwa suatu perkawinan sah dan diakui oleh negara apabila tercatat di KUA bagi warga masyarakat muslim dan di pencatat pada dinas pencatatan sipil bagi masyarakat beragama non-muslim. Hal ini dapat dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi dan kepentingan Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Dan juga disebutkan dalam pasal 5 sampai dengan 6 tentang pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Bagi masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya, dianggap sebagai perkawinan yang tidak pernah ada. Akibat perkawinan dibawah tangan menimbulkan kerugian bagi keluarga istri, anak-anak setelah perkawinan, serta istri yang paling dirugikan. Namun, kebenaran yang terjadi saat ini di masyarakat, nikah siri adalah sebuah fakta yang tidak pernah bisa dibantahkan oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

<sup>2</sup> Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

<sup>3</sup> Lukman Santoso and Hani Zain Fathuri, "Ambiguitas Hak Atas Perkawinan Dan Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).

<sup>4</sup> Irwan Safaruddin Hrp, Ridwan Rangkuti, and Abdul Aziz Abidan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 29–37.

<sup>5</sup> Erni Agustina, "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 381–390.

<sup>6</sup> Hrp, Rangkuti, and Abidan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri."

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan".

<sup>8</sup> Ibid.

Setelah para pelaku melakukan perkawinan maka akan dilahirkan keturunan yakni anak maka terhadap anak juga akan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak yang tercantum di Pasal 42 yang menegaskan bahwa anak yang sah itu merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah di mata hukum. Kedudukan anak juga diatur pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku. Pada aturan ini menegaskan bahwa anak yang dinyatakan sah tersebut hanya berasal dari perkawinan yang sah di mata negara. Keturunan yang berasal dari perkawinan yang tak tercatat semata-mata mendapat ikatan keperdataan dengan ibu beserta keluarganya, sehingga ini juga akan berakibat kerugian bagi keturunan yakni anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua yakni bapaknya<sup>9</sup>.

Pentingnya pernikahan yang sah setiap orang perlu memperhatikan dengan seksama aturan perkawinan, fenomena yang terjadi dimasyarakat banyak perkawinan yang terjadi dibawah tangan sehingga harus mendapat perhatian dari seluruh instansi yang berwenang. Pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatat akan menyebabkan hilangnya hak istri dan anak. Bagi masyarakat yang menginginkan pencatatan pernikahan itu akan diibaratkan sebagai perkawinan yang tidak pernah ada. Konsekuensi dari perkawinan dibawah tangan menyebabkan kerugian bagi keluarga dari isteri, keturunan dari hasil pernikahan yakni keturunan dari hasil pernikahan, serta isteri yang paling dirugikan. Namun demikian, hal nyata yang terjadi di masyarakat perkawinan dibawah tangan menjadi sebuah fakta yang tidak pernah dapat dibantah adanya oleh warga masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan akan mengorbankan Anak.

Secara teoritis dalam hal dilaksanakannya perkawinan dibawah tangan telah melanggar Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2). Bahwa ketentuan itu mengamanatkan pernikahan itu wajib dicatatkan pada pejabat pengawas perkawinan, sehingga menurut pandangan penulis bahwa tidak adanya sinkronisasi antara apa yang termaktub dalam undang-undang dengan apa yang terjadi sebagai fakta dilapangan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai keabsahan perkawinan adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Bagaikan 2 sisi mata uang bahwa perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan agama serta keyakinannya masing-masing, dan disisi lain wajib dicatatkan oleh lembaga pencatatn perkawinan.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri; dan 2) faktor penghambat yang melatarbelakangi terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri.

## METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder<sup>10</sup>. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (*Field Research*), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) menggunakan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan implementasi perlindungan hukum terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan memiliki dua prinsip, yaitu: suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebebasan kepada semua warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaan setuntas mungkin termasuk dalam melaksanakan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan oleh pembentuk undangundang untuk memberikan jaminan mengenai kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

<sup>11</sup> Miftahul Khair, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi

Perkawinan yang telah dicatatkan dapat melindungi hak asasi perempuan, sehingga disini perempuan tidak dapat dilecehkan. Karena menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat sama sekali tidak diakui. Oleh karena itu, dalam struktur Departemen Urusan Agama terdapat petugas pencatatan sipil yang biasa disebut penghulu. Penghulu yang bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan. Namun, penghulu juga dapat bertindak sebagai wali ketika wali menugaskan perwaliannya. Namun, dalam hal tersebut harus ada serah terima pada persetujuan wali yang sebenarnya, seorang penghulu tidak dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai wali. Selanjutnya, pihak lain mencoba memposisikan diri sebagai penghulu dan tanpa dekrit sebagai penghulu. Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang tidak sah di hadapan hukum dan negara, sehingga perkawinan hanya sah menurut agama karena harus memenuhi syarat-syarat pokok rukun nikah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perkawinan yang tidak dicatatkan tetap sah namun hanya kekurangan pada pencatatan perkawinan atau persyaratan administrasi. Berbeda dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar agama atau kepercayaan itu dan harus dicatatkan. Dari pengertian tersebut, sangat jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan di bawah tangan/pernikahan siri atau sejenisnya dan tidak secara khusus diatur dalam suatu peraturan. Namun secara sosiologis, istilah tersebut diperuntukkan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap telah dilangsungkan tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan kedudukan seorang anak bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat

perkawinan yang sah. Pernikahan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat mengingkari keabsahan anak yang lahir dari istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah melakukan zina dan bahwa anak tersebut adalah hasil zina tersebut.

Masalah yang dihadapi adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Siri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin dalam hal ini termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, berakibat anak yang lahir dari perkawinan siri tidak berhak atas masalah keperdataan dengan ayahnya<sup>12</sup>.

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 telah mengubah pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu maupun dengan laki-laki dalam kedudukan sebagai bapak, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah. Hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan menyebabkan perombakan terhadap hukum keluarga di Indonesia. Sampai saat ini, Undang-Undang menegaskan bahwa status hukum anak luar kawin berbeda dengan anak sah. Setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak yang lahir

Hukum Islam,” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 591–615.

<sup>12</sup> Hendarline Putera, Lina Maulidiana, and Muhammad Lutfi, “Analisis Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat

Pernikahan Siri,” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2020): 20–30.

di luar nikah disamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Dengan demikian, anak yang lahir tanpa pencatatan perkawinan atau anak luar nikah dapat diakui sebagai anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibunya tetapi juga dengan ayah dan keluarga ayahnya jika hubungan itu dapat dibuktikan dan teknologi atau bukti lainnya. Memiliki hubungan keperdataan dengan ayah atau ibunya dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang<sup>13</sup>.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh instansi yang berwenang. Istri yang melakukan perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya, jika tidak dilakukan upaya-upaya lain seperti tertuang dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Adapun upaya-upaya lain untuk mendapatkan kembali hak istri dan anak hilang pada pernikahan siri yaitu dengan cara 1) melakukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama; 2) melakukan Pernikahan Ulang; dan 3) secara Musyawarah Kekeluargaan. Pernikahan siri yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diakui secara hukum, yaitu dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan perkara voluntair. Dimaksud dengan perkara voluntair, yaitu suatu perkara yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja sebagai pemohon, sehingga perkara voluntair ini tidak dapat disebut sebagai suatu perkara seperti adanya konflik dari kedua pihak, hal ini

dikarenakan tidak ada pihak lawan atau tidak subyek hukum hukum yang berkonflik.

Menurut aturan yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama salah satunya, adalah Itsbat Nikah, artinya sahnya suatu pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dasar peraraturan perundang-undangan tentang Itsbat Nikah diatur oleh Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dari peraraturan perundang-undangan ini dirumuskan bahwa kompetensi absolute Pengadilan Agama tentang Itsbat Nikah, yaitu pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan pernikahan yang terjadi sesudahnya. Oleh karena itu, para warga masyarakat yang telah melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak dapat membuktikan pernikahan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan dengan Itsbat Nikah (penetapan atau pengesahan) kepada Pengadilan Agama, hal ini diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 nya.

Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan penyelesaian perceraian dalam pernikahan siri, yaitu terdiri dari 1) akta nikah telah hilang; 2) Terjadinya keraguan mengenai sah atau tidaknya salsah satu syarat dalam pernikahan; 3) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan 4) Pernikahan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini diartikan bahwa apabila ada salah satu dari alasan kelima di atas tersebut yang dapat dipergunakan, oleh karena

<sup>13</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Nikah Siri),” n.d.

itu, mereka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, dalam hal ini akan mengalami kesulitan apabila tidak memenuhi salah satu alasan tersebut di atas.

Kedua, Pernikahan ulang dilakukan dengan layaknya pernikahan menurut Agama Islam. Namun demikian pernikahan harus disertai dengan pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang pencatat pernikahan seperti kantor urusan agama (KUA). Pencatatan pernikahan ini penting agar ada status dalam pernikahan yang dilakukan. Namun demikian kedudukan status anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan akan dianggap anak diluar nikah, hal ini dikarenakan pernikahan ulang tidak berlaku surut terhadap kedudukan status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karena itu, hal ini memiliki akibat hukum mengenai akte kelahiran, anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah. Sebaliknya anak yang lahir setelah kawin ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam pernikahan.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan hukum untuk anak yang lahir dari hasil pernikahan siri diatur oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>14</sup>, yaitu mengatur 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; dan 2) Kedudukan anak tersebut angka 1 di atas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", namun demikian dalam hal ini tetapi juga tidak akan menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya karena bagaimanapun juga anak tersebut di lahirkan atas adanya hubungan antara seorang laki-laki dan wanita.

Terakhir, Suatu keluarga merupakan salah satu harta paling berharga atau bernilai yang dimiliki manusia di dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui suatu keluarga inilah dapat merasakan kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keluarga juga menjadi tempat untuk berlindung di segala kondisi. Makna nilai kekeluargaan adalah sesuatu sistem, sikap serta kepercayaan yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat mempersatukan anggota keluarga pada suatu budaya. Nilai kekeluargaan ini juga menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan norma serta etika di dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, makna nilai kekeluargaan juga mencakup kualitas yang paling penting dalam sebuah keluarga.

Adapun nilai-nilai keluarga yang harus diterapkan ialah nilai-nilai sosial, budaya, agam, dan cinta tanah air serta berbagai macam sikap yang baik dan benar saat menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap suami atau isteri akan selalu menginginkan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut, dalam hal ini tidak jarang suami atau isteri melakukan apa saja dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Harapan suatu keluarga tersebut dapat dicapai apabila setiap suami atau isteri di dalam suatu keluarga berusaha menerapkan makna nilai kekeluargaan. Sistem nilai kekeluargaan yang pertama ialah penerimaan dan kasih sayang.

Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk mengasihi, menyayangi dan menerima anggota keluarga lainnya. Apabila setiap keluarga senantiasa menerapkan nilai kekeluargaan ini maka anggota keluarga akan merasakan ketenangan dan kedamaian. Setiap keluarga juga harus memiliki nilai rasa tanggung jawabnya masing-masing. Anggota keluarga diwajibkan untuk senantiasa bertanggung jawab dengan anggota lainnya. Di mana ketika salah satu anggota keluarga memiliki masalah, maka anggota lainnya bersedia untuk membantu dan bertanggung jawab turut serta menyelesaikannya. Sistem nilai ini di dalam suatu keluarga itu merupakan suatu konsepsi yang dianggap penting sekali sehingga dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Oleh karena itu,

<sup>14</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan."

untuk perumusan model perlindungan hukum terhadap anak dan isteri akibat perceraian dalam pernikahan siri diadakanlah musyawarah secara kekeluargaan selama terjadinya pernikahan siri dari keluarga besar kedua pasangan suami isteri yang menghasilkan ketentuan berupa: pemberian, hadiah, hibah, hibah wasiat, dan asuransi.

## B. Faktor Penghambat yang Melatarbelakangi Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para responden, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terhadap hilangnya hak istri dan anak akibat pernikahan siri. faktor-faktor tersebut dirangkum dalam tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Alasan yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri

No.	Alasan
1	Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Atau sebaliknya, pernikahan siri terjadi karena tekanan dan paksaan dari orang tua agar menikah dengan pilihan orang tuanya.
2	Pernikahan siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang atau perselingkuhan.
3	Nikah siri dilakukan dengan alasan tidak memiliki keturunan dari isteri pertamanya.
4	Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.
5	Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial.
6	Nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasanannya tersendiri.
7	Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada wilayah adat tertentu, yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Atau komunitas jamaah tertentu, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaahnya adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan tanpa perlu tidak perlu dicatatkan.
8	Nikah siri dilakukan hanya untuk penjangkauan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan.
9	Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit.
10	Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf untuk memperoleh keabsahan pernikahannya. Dan masih banyak alasan-alasan lainnya, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami isteri.

Harus diakui bahwa pernikahan siri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah 1) problem keluarga; 2) problem Ekonomi dan Studi; 3) problem Hukum; 4) Problem Sosial dan Psikologis; dan 5) Problem Agama. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila 1) Pernikahan siri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya, paksaan dari orang tua; 2) Perselingkuhan; 3) Poligami; dan 4) Beda Agama. Di sisi Ekonomi dan Studi,

Problem ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah siri. Mereka harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tentu akan mengganggu kelancaran studinya.

Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai isteri yang sah secara agama, isteri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa



pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Dalam segi sosial dan psikologis, hidup serumah tanpa memiliki surat nikah merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Berbagai prasangka dari masyarakat akan memicu instabilitas sosial. Para perangkat desa juga kesulitan untuk mendata status keluarga karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan. Terakhir, secara agama, kasus pernikahan siri dalam poligami seperti yang dilakukan oleh Aa' Gym, Rhoma Irama maupun Syekh Puji adalah gambaran nyata, bahwa para ulama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya memberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, perumusan model perlindungan hukum terhadap anak dan isteri dalam pernikahan siri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu melakukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, melakukan pernikahan ulang, dan secara musyawarah kekeluargaan. Selain itu, pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor penghambat yang melatarbelakangi atas hilangnya hak istri dan anak adalah problem keluarga, problem ekonomi dan studi, problem sosial dan psikologis, problem hukum, serta problem agama.

## SUGGESTION

Sebaiknya demi menghindari kehidupan keluarga atau rumah tangga terlantar dan menderita, hak terhadap isteri dan anak atas terjadinya pernikahan siri, maka sangat urgen dilakukannya sosialisasi sebelum terjadi pernikahan siri tentang model perlindungan hukum dengan cara diadakannya musyawarah secara kekeluargaan dari keluarga besar kedua pasangan suami isteri yang menghasilkan ketentuan sebagai berikut: pemberian, hadiah, hibah, hibah wasiat, dan asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Hamdi. "Urgensi Pendidikan Bagi Kepemimpinan." *Alim | Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2022): 81-94.
- Agustina, Erni. "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 381-390.
- Hadikusuma, Hilaman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hrp, Irwan Safaruddin, Ridwan Rangkuti, and Abdul Aziz Abidan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 29-37.
- Khair, Miftahul. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 591-615.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (n.d.).
- Putera, Hendarline, Lina Maulidiana, and Muhammad Lutfi. "Analisis Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2020): 20-30.
- Santoso, Lukman, and Hani Zain Fathuri. "Ambiguitas Hak Atas Perkawinan Dan



Kebebasan Beragama Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Al-Syakhsiiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019).

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah (Nikah Siri),"